



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana...

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

13. Peraturan...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 21/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/PP.02.3-BA/33/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Sr. Lestariningsih



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk ...

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang terdiri dari :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon;
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
5. Penggantian Calon;
6. Larangan dan Sanksi;
7. Tanggapan Masyarakat;
8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018 - 2023.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur

dan ...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Badan ...

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilgub Jateng.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Pimpinan ...

16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat provinsi atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
18. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan kepada KPU Provinsi untuk mengikuti Pilgub Jateng.
19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pilgub Jateng harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas ...

10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILGUB JATENG

Peserta Pilgub Jateng adalah :

1. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng; dan/atau
2. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan paslon
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara

terbuka ...

- terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 - h. bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

c) telah ...

- c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama Provinsi.
- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dari provinsi lain; dan
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dari provinsi lain.
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri dalam Pilgub Jateng;
- s. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

v. berhenti ...

- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi sebelum pengumuman pendaftaran Paslon.
2. Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
4. KPU Provinsi menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:
 - a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 atau 100 kursi x $20/100 = 20$ Kursi; dan
 - b. Syarat pencalonan = jumlah suara sah hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 atau $17.006.750 \times 25/100 = 4.251.687,50$ (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh) suara, dibulatkan menjadi 4.251.688 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara.

5. Keputusan KPU Provinsi tentang persyaratan pencalonan, didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-012/11/V/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 dan Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-012/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. KPU Provinsi menyampaikan Salinan Keputusan KPU Provinsi tentang persyaratan pencalonan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Paslon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Paslon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Paslon untuk didaftarkan mengikuti Pilgub Jateng.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Provinsi, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Paslon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Paslon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Paslon pengganti.
12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Bakal calon yang mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
14. Kesepakatan gabungan Partai Politik ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
15. Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Paslon, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Paslon.

BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Provinsi menerima dari KPU salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sebelum masa pendaftaran Paslon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Paslon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Paslon.
3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan kepengurusan tingkat Provinsi, tidak dapat mendaftarkan Paslon.
4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi menerima pendaftaran Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
6. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 s/d 7 Januari 2018.
7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslon dicantumkan :
 - a. Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 4/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik ...

- Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. Waktu pendaftaran.
 - c. Tempat pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jl. Veteran Nomor 1A, Semarang.
8. Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8 s/d 10 Januari 2018.
 9. Pendaftaran Bakal Paslon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran.
 11. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah, pendaftaran Bakal Paslon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
 12. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah;
 - b. Menyertakan dokumen syarat calon;
 - c. Menyertakan surat persetujuan Paslon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - d. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Paslon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - e. Menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Provinsi dalam pendaftaran Paslon, bagi Paslon yang pendaftarannya dilakukan pengurus Partai Politik tingkat pusat;

f. menyertakan ...

- f. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi; dan
 - g. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pilgub Jateng.
13. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Paslon wajib hadir pada saat pendaftaran.
14. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Tim Bakal Paslon memasukkan data Bakal Paslon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
15. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Paslon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Paslon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Provinsi menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
17. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Provinsi bertugas:
- a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan paling sedikit perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah.
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima dari KPU.
 - 2) Keabsahan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah.

3) Kelengkapan ...

- 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah.
18. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi :
- a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Paslon;
 - b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - c. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Paslon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Paslon; dan
 - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
19. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
20. Memberikan tanda terima pendaftaran kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Paslon;
21. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi kepada Bakal Paslon.
22. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon, KPU Provinsi menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari

Gabungan ...

Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Paslon dan mencatatnya dalam Berita Acara.

23. KPU Provinsi mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon dalam dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik pengusul, serta disaksikan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.
24. KPU Provinsi menerima pendaftaran Bakal Paslon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
25. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi terdiri atas :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di tingkat Provinsi Jawa Tengah menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
 - c. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana dilengkapi dengan :
 - 1) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan; atau
 - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:

a) surat ...

- a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah.

h. surat ...

- h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
- r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) Cm X 6 (enam) Cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh

koma ...

koma dua) Cm X 15,2 (lima belas koma dua) Cm atau ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;

26. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

27. surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :

- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lainnya;
- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

yang disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

28. Pasangan calon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani, kepada :

- a. Bawaslu Jateng;
- b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

29. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;

b. surat ...

- b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Paslon untuk mengikuti proses Pilgub Jateng menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud angka 25 (dua puluh lima).
30. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.
31. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.
32. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
33. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

- 1. Terhadap persyaratan kesehatan :
 - a. KPU Provinsi menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan ...

penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.

- b. KPU Provinsi berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Jawa Tengah dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Tengah, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba yang dapat berasal dari IDI Wilayah Jawa Tengah, Himpsi Wilayah Jawa Tengah dan BNP Jawa Tengah.
- c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
- d. KPU Provinsi menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.
- e. KPU Provinsi menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI Wilayah Jateng dengan Keputusan KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
- h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Provinsi, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

i. Kesimpulan ...

- i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 10 s/d 16 Januari 2018.
3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung.
 - b. tanda tangan Pasangan Calon.
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

8. Dalam ...

8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara, atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
15. KPU Provinsi dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
16. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon,

kepada ...

kepada Bakal Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi, mulai tanggal 17 s/d 18 Januari 2018.

17. Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi mulai tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.
18. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
19. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
20. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan yaitu tanggal 27 Januari 2018.

2. Verifikasi ...

2. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Paslon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Paslon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Paslonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan AD/ ART Partai Politik.
9. KPU Provinsi meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon pada tanggal 12 Februari 2018.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi mengumumkan hasil penetapan Paslon dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Februari 2018.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari provinsi lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik ...

Milik Daerah kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat pada tanggal 28 Mei 2018.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Februari 2018.
11. Rapat pleno pengundian nomor urut dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Provinsi;
 - e. Media massa; dan
 - f. Tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
13. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon.
15. KPU Provinsi mengumumkan hasil pengundian nomor urut pada tanggal 13 Februari 2018.
16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik Paslon yang bersangkutan.
17. KPU Provinsi menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.

19. Penetapan ...

19. Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
20. KPU Provinsi mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon atau paling lama tanggal 14 Februari 2018.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilgub Jateng yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, atau paling lambat tanggal 25 Juni 2018 dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi.
24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah penetapan Paslon.
26. Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Provinsi.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pilgub Jateng, dan diberitahukan kepada Paslon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
29. Paslon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon karena alasan kesehatan, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Paslon;
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon karena berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Paslon;
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian ...

8. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Gubernur menjadi Calon Wakil Gubernur; atau
 - b. Calon Wakil Gubernur menjadi Calon Gubernur.
9. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, penggantian Bakal Calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Paslon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Paslon pengganti, salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon lain.

e. Dalam ...

- e. Dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- 13. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena syarat kesehatan, dan menetapkan Paslon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon pengganti.
 - 14. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Paslon pengganti.
 - 15. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Paslon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
 - 16. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti.
 - 17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Paslon lain.
 - 18. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan

jumlah ...

jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilgub Jateng.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Pilgub Jateng.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Provinsi Jawa Tengah.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng, atau Paslon terpilih, atau sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilgub Jateng 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon terpilih.

9. Bakal...

9. Bakal Calon selaku petahana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Paslon dikenakan sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi sebagai peserta Pilgub Jateng, apabila:
 - a. Paslon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Keputusan KPU Provinsi.
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana.
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilgub Jateng sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana.
 - g. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Paslon peserta Pilgub Jateng tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilgub Jateng yang lain.

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Provinsi mengumumkan daftar Bakal Paslon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Provinsi pada laman KPU Provinsi dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi KTP.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

3. Dalam ...

3. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
4. Kepala Desa atau sebutan lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
5. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Kepala Desa atau sebutan lain atau perangkat desa wajib menyampaikan :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat pengunduran diri; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
7. Kepala Desa atau sebutan lain atau perangkat desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon atau paling lambat pada tanggal 12 April 2018.
8. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Provinsi meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan ...

dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VI angka 12 (dua belas).

10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Paslon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
13. KPU Provinsi melanjutkan penyelenggaraan Pilgub Jateng dengan 1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar

berdasarkan...

- berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
- c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
 - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilgub Jateng yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
14. Tata cara penyelenggaraan Pilgub Jateng dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
15. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Pilgub Jateng.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

JOKO PURNOMO

Sri Lestariningsih



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

FORMULIR PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

- A. SYARAT CALON
- 1. MODEL BB.1 KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 - 2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 - 3. MODEL BB.3 KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
- B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
- 1. MODEL B-KWK PARPOL SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 - 2. MODEL B.1-KWK PARPOL KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 - 3. MODEL B.2-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 - 4. MODEL B.3-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 - 5. MODEL B.4-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN

NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DENGAN RPJP PROVINSI JAWA TENGAH

C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. MODEL TT.1-KWK | TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 2. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK | LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 3. MODEL TT.2-KWK | TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK | LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 5. MODEL BA.HP-KWK | BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK | LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK | BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 8. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK | LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |

**SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pilgub Jateng Tahun 2018 oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak (.....) kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebanyak (.....) suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaftarkan :

- 1. Calon Gubernur :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur :
.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi Jawa Tengah
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

.....

Materai

6000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Materai

6000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Materai

6000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur


1. Nama Calon Gubernur :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur :
.....

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Dewan Pimpinan Pusat
Partai



Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Sekretaris
Jenderal atau
sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

- 1. Calon Gubernur :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur :
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....20...

**DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi Jawa Tengah**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

Materai
6.000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

Materai
6.000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

- Keterangan:**
- 1. *) Pilih salah satu.
 - 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai

2. Partai; dan

3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Gubernur :
.....

2. Nama Calon Wakil Gubernur :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20....


DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi Jawa Tengah
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Materai
6.000

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Ketua

Materai
6.000

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Pasangan Calon

Calon Gubernur

(.....)

Calon Wakil Gubernur

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DENGAN
RPJP PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik
Tingkat Provinsi Partai atau Gabungan Partai Politik*)
Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- 1. Partai
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.


.....,20....

**DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi Jawa Tengah**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Materai
6.000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Partai

.....

Materai
6.000

Ketua

(.....)

Cap

Sekretaris

(.....)

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu.
- 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

=====

Bahwa pada hari tanggal bulan
Tahun dua ribu, telah diterima dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Tengah, atas nama:


1. Nama Bakal Calon Gubernur :
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana terlampir.

Semarang, 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul :

| NO | PARTAI POLITIK | ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK | NOMOR TELEPON DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK | NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK | NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON |
|----|----------------|---|---|---|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

A. SYARAT PENCALONAN

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|---------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|---|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK | | | | | | |
| 1 | Model B KWK – Parpol | | | | | |
| 2 | Model B.1. KWK Parpol | | | | | |
| 3 | Model B.2. KWK Parpol | | | | | |
| 4 | Model B.3. KWK Parpol | | | | | |
| 5 | Model B.4. KWK-Parpol | | | | | (keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi) |
| 6 | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi | | | | | |
| 7 | Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : Diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi | | | | | |

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |
| 5. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 6. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | |
| | d. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| 7. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | |
| 8. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan; | | | |
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | |
| 9. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | |
| 10. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | |
| 11. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | |
| 12. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 13. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | |
| 14. | Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. | | | |
| 15. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | |
| 16. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | |
| 17. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | |
| 18. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | |
| 19. | Foto Terbaru | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | |

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |
| 5. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 6. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | |
| | d. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| 7. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | |
| 8. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ; | | | |
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | |
| 9. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | |
| 10. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | |
| 11. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | |
| 12. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 13. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | |
| 14. | Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. | | | |
| 15. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | |
| 16. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | |
| 17. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | |
| 18. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | |
| 19. | Foto Terbaru | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | |

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

=====

Bahwa pada hari tanggal bulan Tahun
dua ribu, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Tengah, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :


.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen
Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana
terlampir.

Semarang, 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|---------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK | | | | | | |
| 1 | Model B.4. KWK-Parpol | | | | | (keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi) |
| 2 | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran | | | | | Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan |

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |
| 5. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |
| 6. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | |
| | d. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| 7. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | |
| 8. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ; | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | |
| 9. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | |
| 10. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | |
| 11. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | |
| 12. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |
| 13. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | |
| 14. | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. | | | |
| 15. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | |
| 16. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | |
| 17. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | |
| 18. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | |
| 19. | Foto Terbaru | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | |

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN | | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | |
| 3. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | |
| 4. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | |
| 5. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |
| 6. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | |
| 7. | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | |
| | d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| 8. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | |
| 9. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan; | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan masyarakat, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | |
| 10. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | |
| 11. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | |
| 12. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | |
| 13. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal | | | |
| 14. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | |
| 15. | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. | | | |
| 16. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | |
| 17. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | |
| 18. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | |
| 19. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | |
| 20. | Foto Terbaru | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | |
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | |

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

=====

Pada hari ini tanggal bulan
 Tahun dua ribu bertempat di,
 KPU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penelitian persyaratan
 administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
 pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
 Jawa Tengah, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
 keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
 rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.
 Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH,

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas :

Nama Calon Gubernur :

.....

Nama Calon Wakil Gubernur :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|---------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK | | | | | | |
| 1 | Model B.4 KWK-Parpol | | | | | |
| 2 | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran | | | | | |

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3. | Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba | | | | | |
| 4. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | | | |
| 5. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 6. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |
| 7. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | |
| | d. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 8. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | | | |
| 9. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak : | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ; | | | | | |
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; | | | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | | | |
| 10. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | | | |
| 12. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | | | |
| 13. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 14. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | | | |
| 15. | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. | | | | | |
| 16. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | | | |
| 17. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | | | |
| 18. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | | | |
| 19. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | | | |
| 20. | Foto Terbaru | | | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | | | |

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3. | Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba | | | | | |
| 4. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | | | |
| 5. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 6. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |
| 7. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| | d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| 8. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | | | |
| 9. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ; | | | | | |
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas | | | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | | | |
| 10. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | | | |
| 12. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | | | |
| 13. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 14. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | | | |
| 15. | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. | | | | | |
| 16. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | | | |
| 17. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | | | |
| 18. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | | | |
| 19. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | | | |
| 20. | Foto Terbaru | | | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | | | |

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

=====

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di,
KPU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.
Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas :

Nama Calon Gubernur :
.....

Nama Calon Wakil Gubernur :
.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|---------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK | | | | | | |
| 1 | Model B.4 KWK-Parpol | | | | | |
| 2 | Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran | | | | | |

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3. | Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba | | | | | |
| 4. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | | | |
| 5. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 6. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |
| 7. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | |
| | d. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 8. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | | | |
| 9. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional; | | | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan; | | | | | |
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; | | | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | | | |
| 10. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | | | |
| 12. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | | | |
| 13. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 14. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | | | |
| 15. | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. | | | | | |
| 16. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | | | |
| 17. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | | | |
| 18. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | | | |
| 19. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | | | |
| 20. | Foto Terbaru | | | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | | | |
| | d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | | | |

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

| NO | JENIS DOKUMEN | HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN | | | | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | MEMENUHI SYARAT | TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| 1. | Model BB.1 KWK | | | | | |
| 2. | Model BB.2 KWK | | | | | |
| 3. | Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba | | | | | |
| 4. | Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. | | | | | |
| 5. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 6. | Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik. | | | | | Kealpaan ringan/alasan politik*) |
| 7. | Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar) | | | | | |
| | c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| | d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara | | | | | |
| 8. | Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak | | | | | |
| 9. | Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: | | | | | |
| | a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; | | | | | |
| | b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar); | | | | | |
| | c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah; | | | | | |
| | d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan; | | | | | |
| | e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; | | | | | |
| | f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | | | | | |
| 10. | Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : | | | | | |
| | a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | | | | | |
| | b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah | | | | | |
| 12. | Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi | | | | | |
| 13. | Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon | | | | | |
| 14. | Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : | | | | | |
| | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon | | | | | |
| | b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak | | | | | |
| | c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak | | | | | |
| 15. | Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota. | | | | | |
| 16. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik | | | | | |
| 17. | a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang | | | | | |
| | b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. | | | | | |
| 18. | Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon | | | | | |
| 19. | Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan | | | | | |
| 20. | Foto Terbaru | | | | | |
| | a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |
| | b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar | | | | | |
| d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c | | | | | |

..... 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



[Signature]

Sri Lestariningsih

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR*)
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir :/tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Tengah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Jawa Tengah;


B. KHUSUS

| Beri centang pada kolom ini | Uraian Status Khusus |
|-----------------------------|---|
| | Terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) |
| | Terpidana karena alasan politik |
| | Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara |

| | |
|--|---|
| | Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak |
| | Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah : a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. |
| | Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari provinsi lain |
| | Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi yang sama |
| | Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon |
| | Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon |
| | Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS. |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,



**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur*)**

.....

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu.
- 2. Beri tanda [√] pada kolom yang tersedia jika sesuai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

A. Data Pribadi

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nama Lengkap | |
| Tempat/Tanggal Lahir | |
| NIK | |
| Usia | |
| Alamat Tempat Tinggal | |
| No. Telpon/HP | |
| Email | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki/Perempuan*) |
| Status Perkawinan | Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *) |
| Agama | |
| NPWP | |
| Hobi | |
| Moto Hidup | |

B. Riwayat Pendidikan **)

| Pendidikan Formal | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Jenjang | Institusi | Tahun (masuk – lulus) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Pendidikan Informal | | |
|---------------------|-----------|-------|
| Jenjang | Institusi | Tahun |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Pengalaman Pekerjaan**)

| Jabatan | Institusi | Tahun |
|---------|-----------|-------|
| | | |
| | | |

D. Pengalaman Organisasi **)

| Jabatan | Institusi | Tahun |
|---------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

E. Publikasi **)

| Judul | Tahun Terbit |
|-------|--------------|
| | |
| | |

F. Penghargaan **)

| NamaPenghargaan | Institusi | Tahun |
|-----------------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

G. Data Keluarga


| Hubungan Keluarga | Nama | Pekerjaan |
|-------------------|-----------|-----------|
| Istri/Suami | | |
| Jumlah Anak | | |
| Anak | 1. ... | |
| | 2. ... | |
| | 3.dst ... | |

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan **bersedia/tidak bersedia***) dipublikasikan oleh KPU Provinsi Jateng.

.....,.....20.....

Yang Membuat pernyataan,
Calon Gubernur/ Wakil Gubernur*)



(.....)


Mengetahui ***)

DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi Jawa Tengah

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua

Sekretaris


(.....)  (.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua


Sekretaris

(.....)  (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)  (.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal

***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama

:
- b. NIK

:
- c. Nomor Pegawai

:
- d. Jenis kelamin

:
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur

:


/

tahun
- f. Alamat tempat tinggal

:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**)......serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.